



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasemba, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 855512, 855944, Faksimile: (0274) 855512  
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 290 /Kpts / 2020**

**T E N T A N G**

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) " PUSPITA VIII" Nomor : 18/SPTS8/II/2020, tanggal 15 Februari 2020
- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat di Harjobinangun, Pakem, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan Izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat :**
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : SPS PUSPITA VIII  
Penyelenggara : SPS PUSPITA VIII  
Pimpinan : Muslikhah  
Kepala : Muslikhah  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis ( SPS )  
Alamat : Kaliwanglu Kulon  
Desa : Harjobinangun  
Kecamatan : Pakem  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 02 April 2020

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman  
WARIF HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19800928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Pakem